WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 35.A TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyetaraan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kota Ternate, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;

Mengingat :

1. Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
7. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kota Ternate.
9. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Dinas Kebakaran;
f. Dinas Sosial;
g. Dinas Tenaga Kerja;
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Ketahanan Pangan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil;
l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
p. Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
t. Dinas Pariwisata;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
w. Dinas Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
        1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
        2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
        3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
        1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
        2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
        3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
        1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
        2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
        3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
        4. Kelompok Jabatan Fungsional.
    f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
        1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
        2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Cipta Karya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pertanahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pengendalian Kawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Dinas Kebakaran

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebakaran, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
      1. Seksi Sarana Teknis Kebakaran; dan
      2. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran.
   d. Bidang Pencegahan dan Data Informasi Penyuluhan Kebakaran, membawahi:
      1. Seksi Informasi Pencegahan Kebakaran; dan
      2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat.
   e. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran, membawahi:
      1. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
      2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Dinas Sosial

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminam Sosial Ketenagakerjaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksan Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi:
      1. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
      1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
      1. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian, Perubahan Status Anak;
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan fungsional; dan
   h. Unit Pelaksan Teknis Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perhubungan

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Angkutan Darat dan Terminal, membawahi:
      1. Seksi Bina Angkutan; dan
      2. Seksi Tata Teknis Terminal.
   d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
      1. Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
      2. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.
   e. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahi:
      1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
      2. Seksi Tata Teknis Perparkiran.

f. Bidang Operasional, membawahi:
   1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
   2. Seksi Pengujian Kendaraan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   c. Bidang Informatika membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Informasi Publik Telekomunikasi dan Penyiaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Persandian dan Pengolahan Data Statistik Sektoral membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Unit Pelaksan Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 20

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Kelembagaan dan Perizinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Penanaman Modal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Layanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
1. Seksi Organisasi Kepramukaan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Olahraga Prestasi dan Kreasi, membawahi:
1. Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional & Kreatif; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Alih Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pembinaan Promosi dan Layanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Akuisisi, Deposit Pengolahan dan Kelestarian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Pariwisata

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pemasaran, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Pertanian

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Peternakan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perkebunan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Keuangan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perindustrian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Perdagangan, membawahi:
   1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Walikota ini.

Bagian Keduapuluhtiga
Dinas Kebudayaan
Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Sastra dan Bahasa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Adat Seatoran, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Kepangkatan

Pasal 30

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b atau Pejabat Tinggi Pratama.
(2) Sekretaris Dinas adalah Jabatan Eselon III.a atau Pejabat Administrator.
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.b atau Pejabat Administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a atau Pejabat Pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
a. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);
b. Peraturan Walikota Ternate Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 328);
c. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);

d. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 440);
e. Peraturan Walikota Ternate Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 461);
f. Peraturan Walikota Ternate Nomor 27.B Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 462.B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 September 2022

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 500.A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TAN GGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

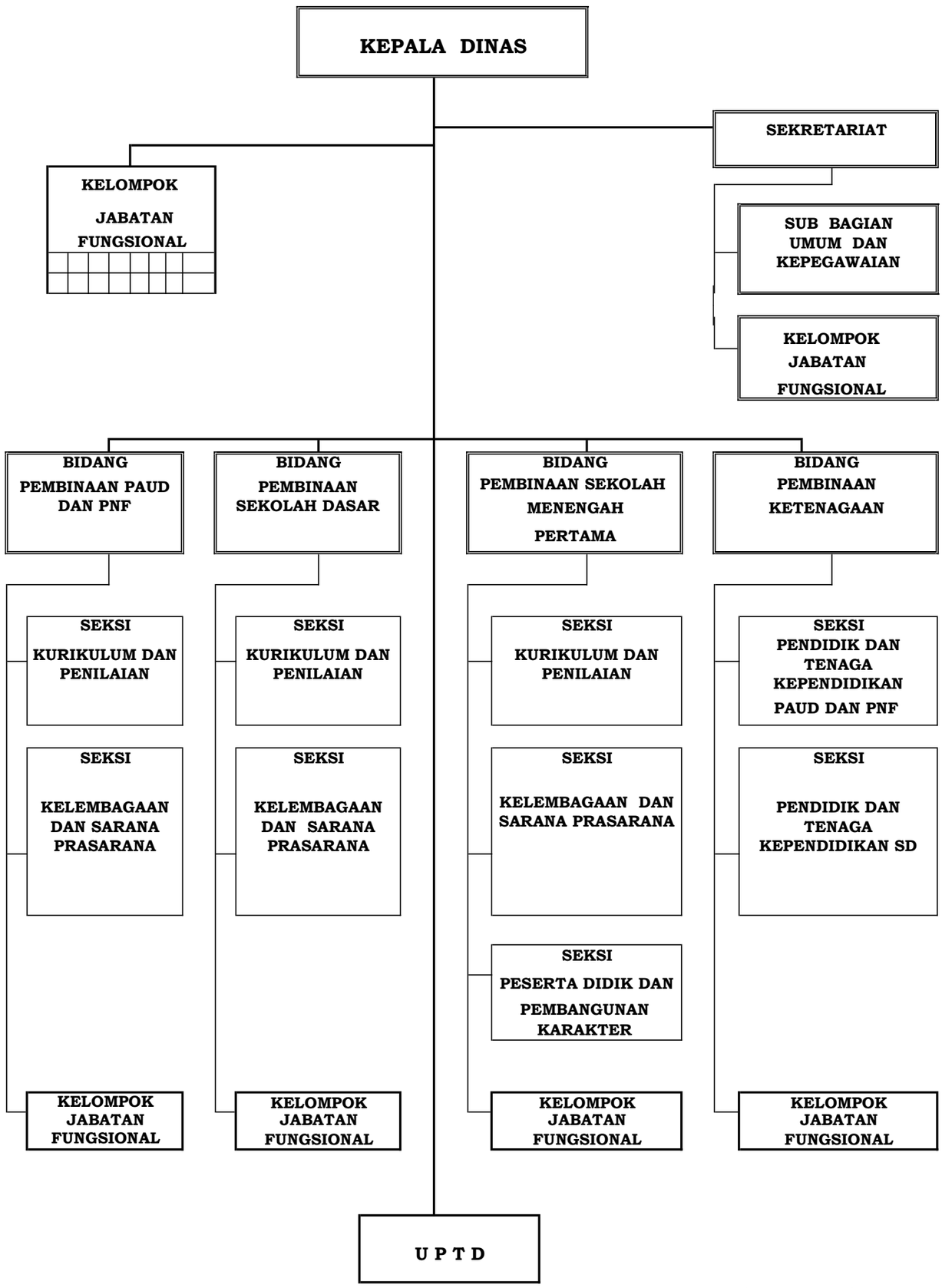

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE

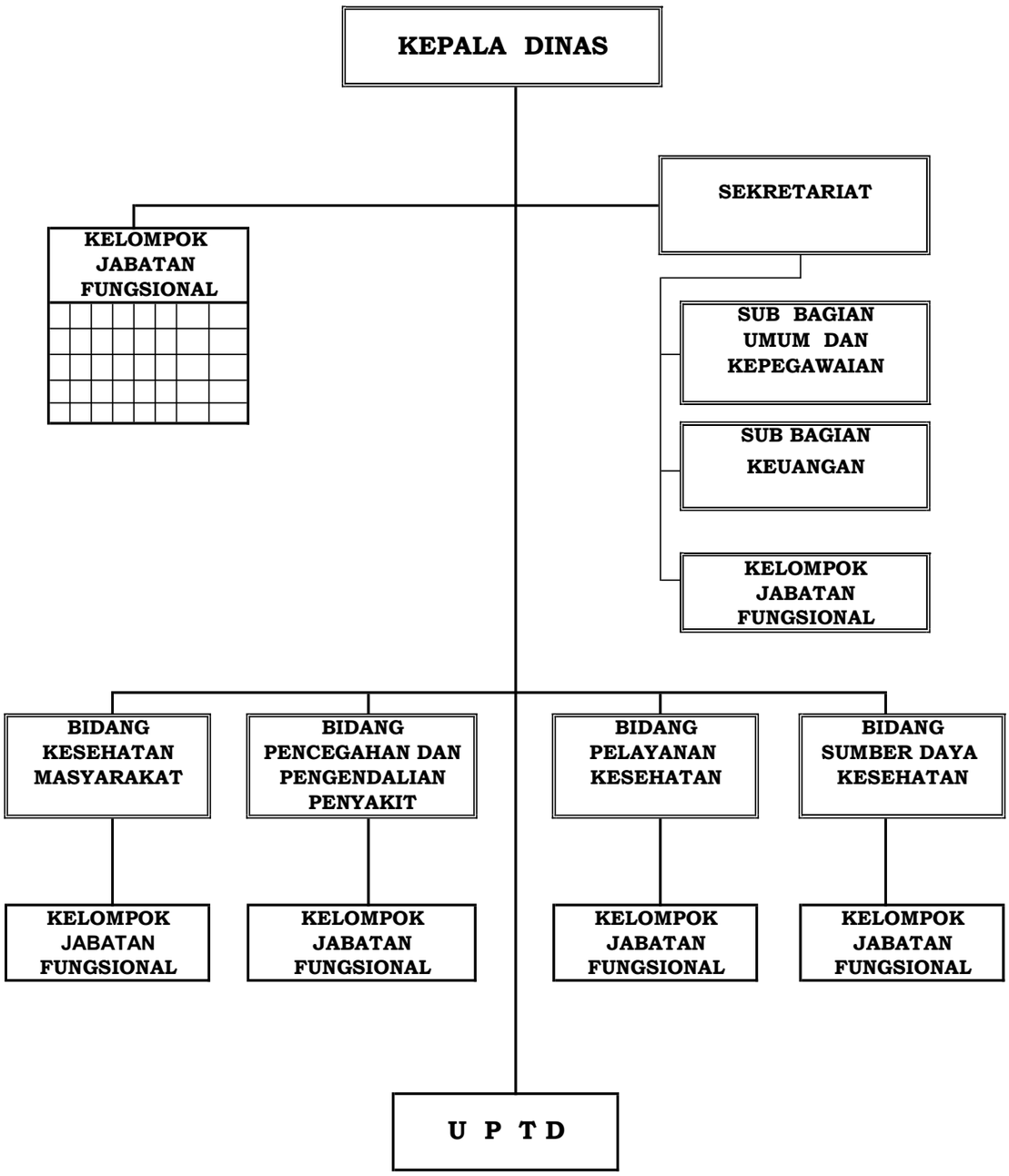

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35. A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE

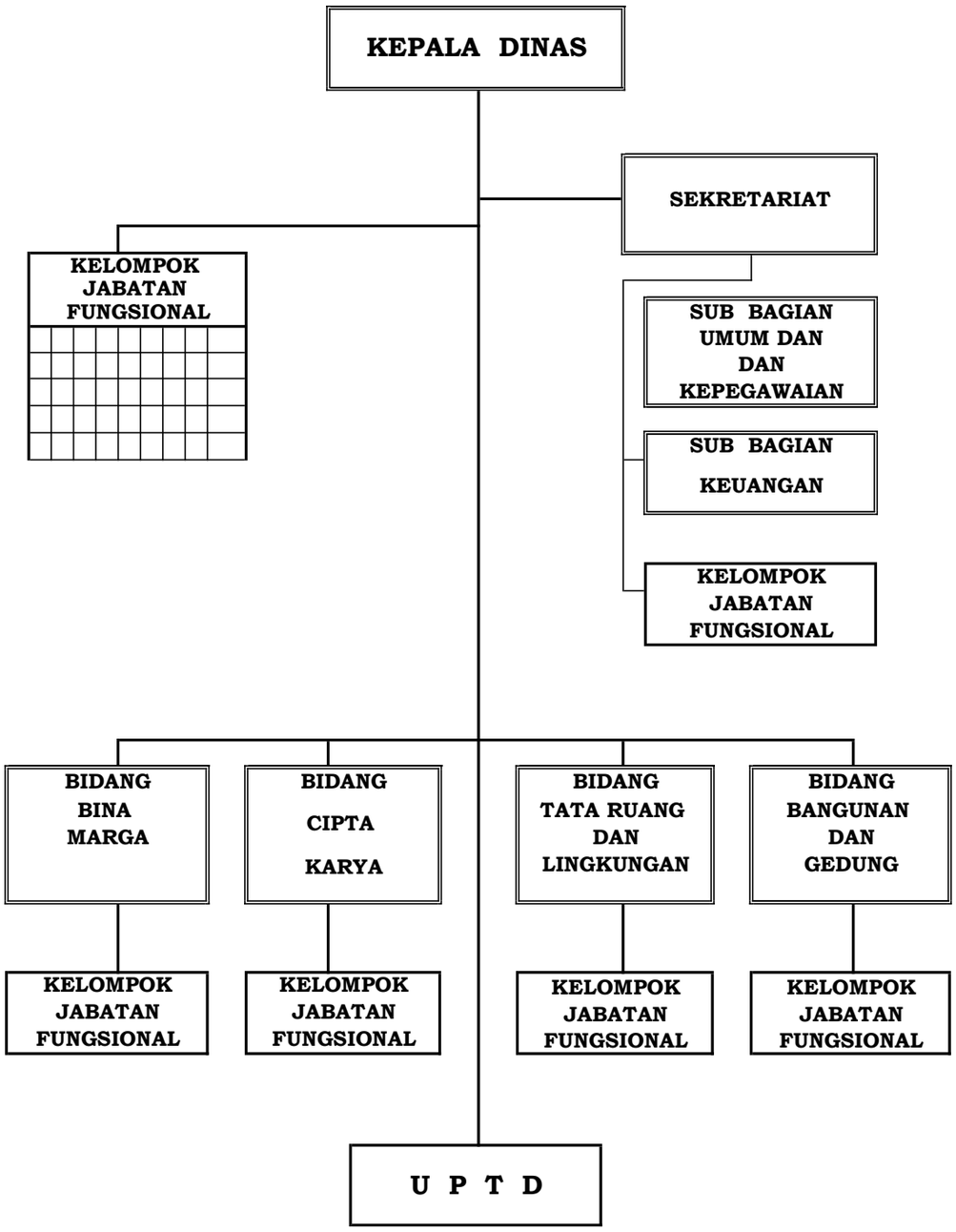

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA TERNATE

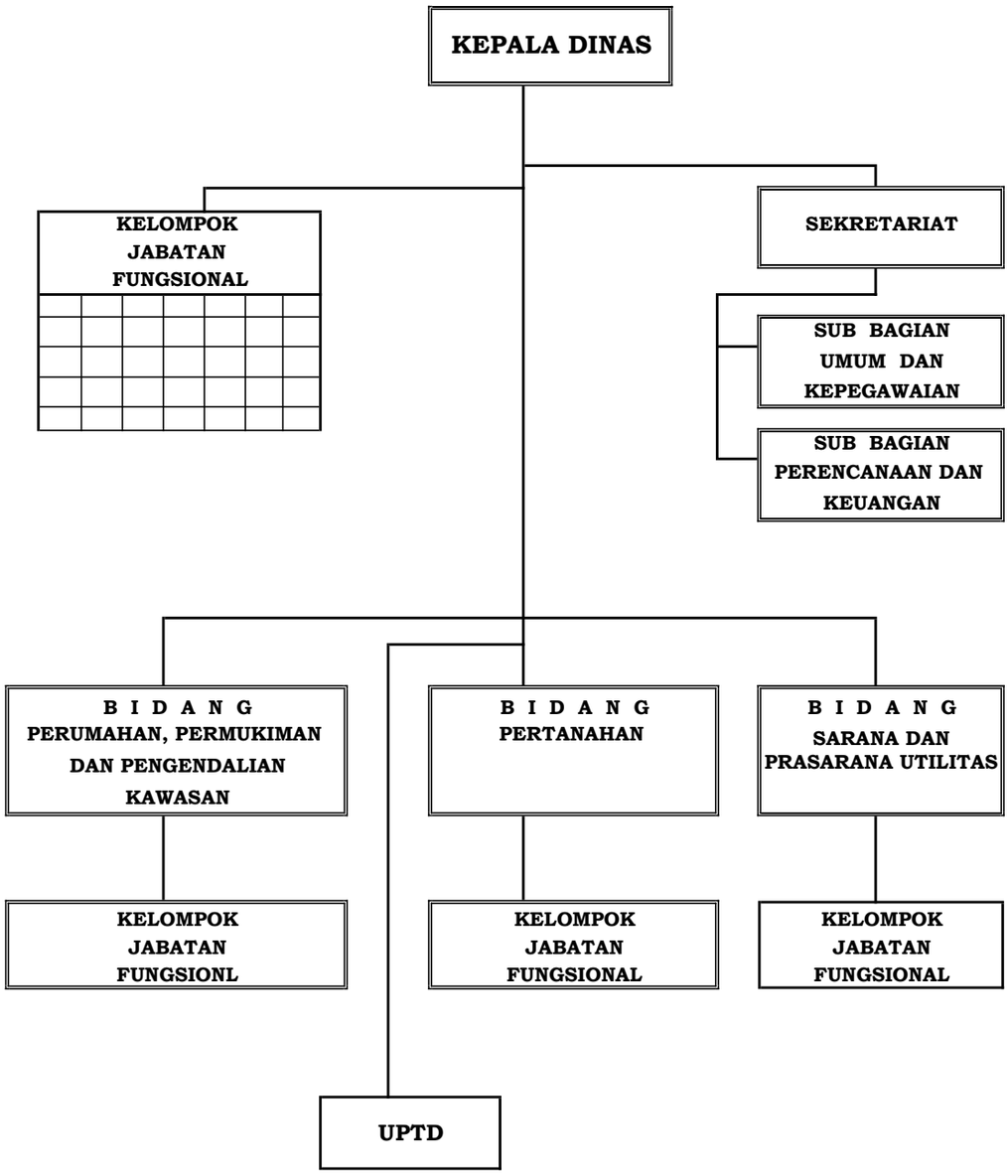

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBAKARAN KOTA TERNATE

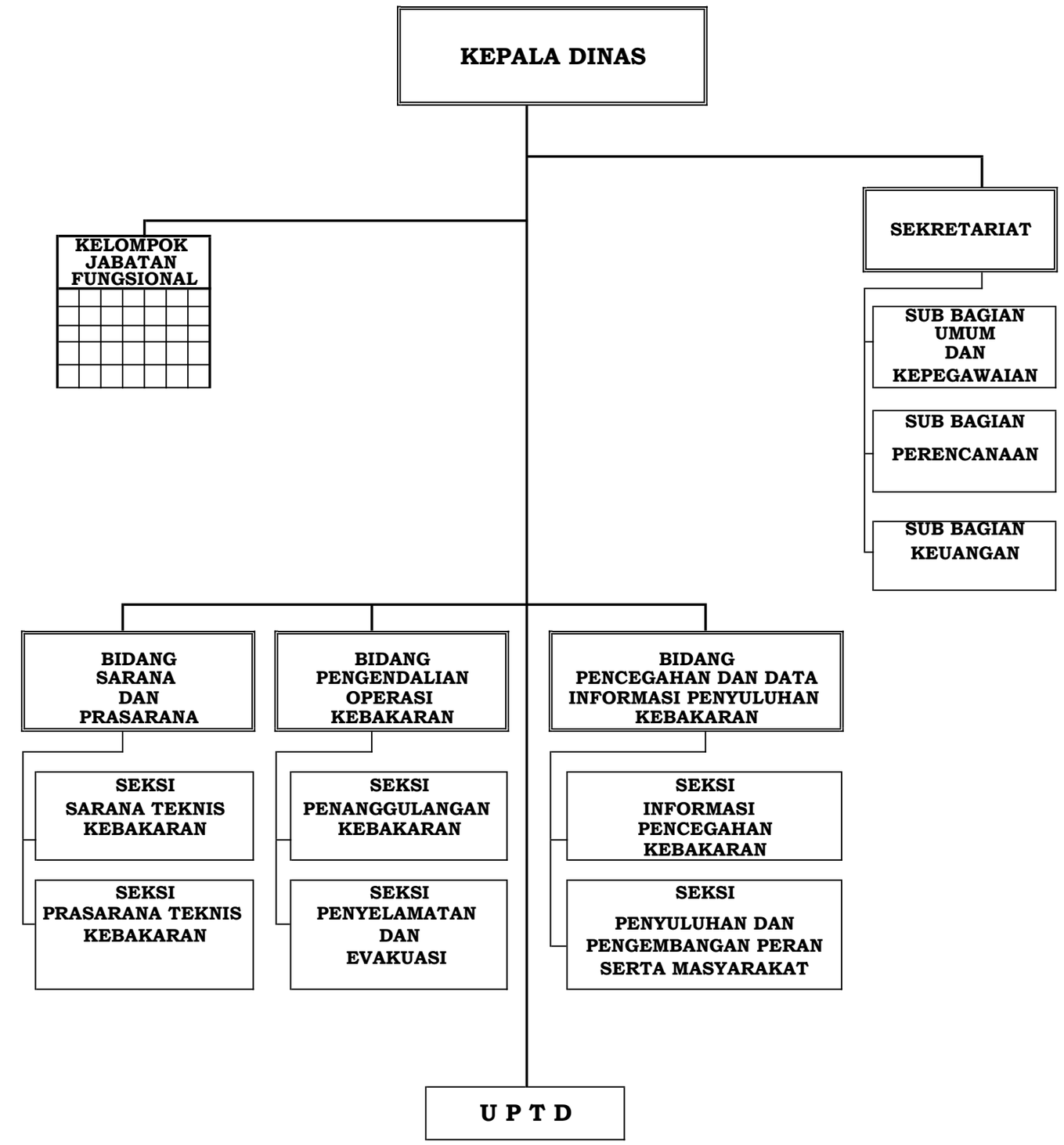

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA TERNATE

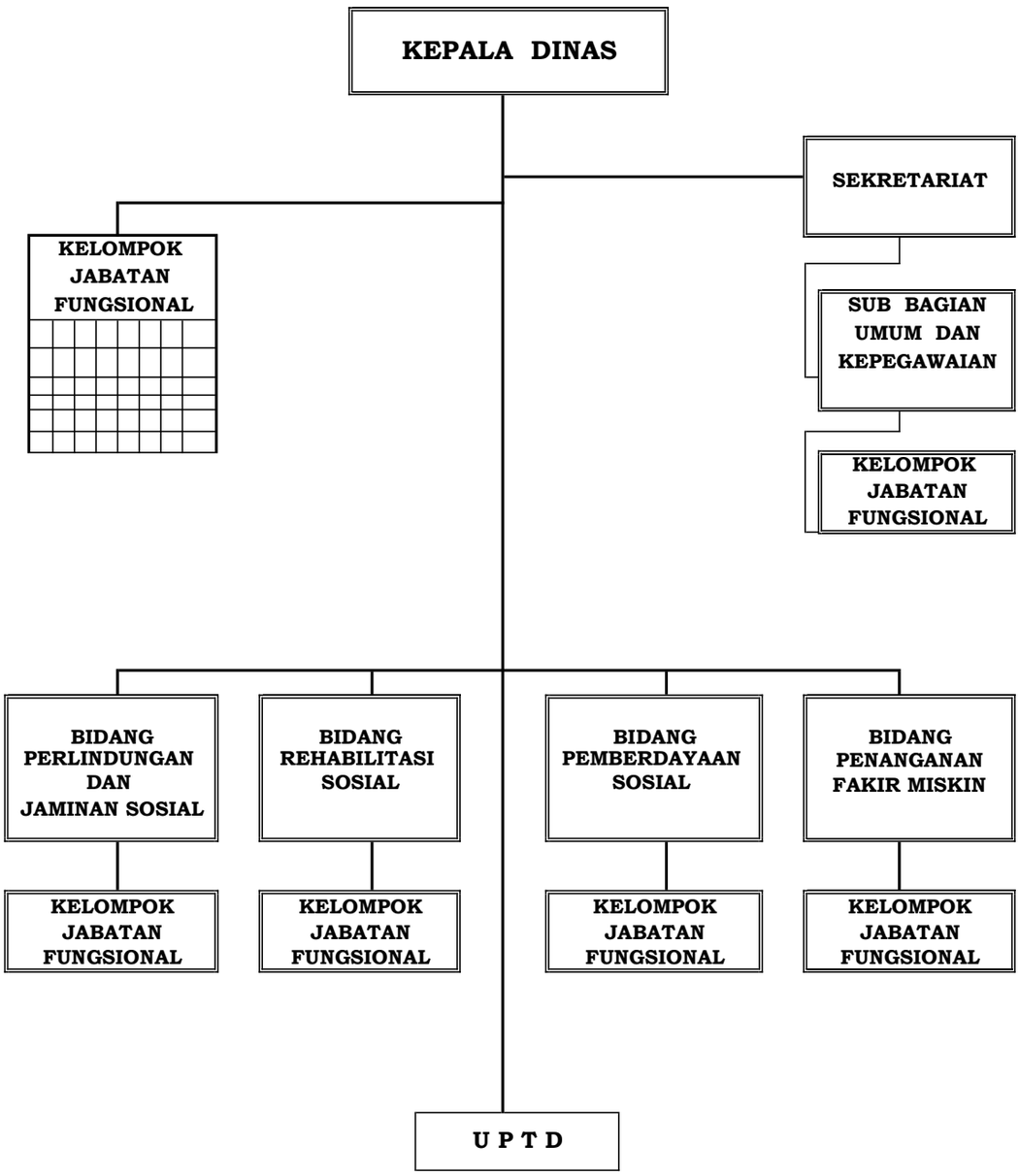

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA KOTA TERNATE

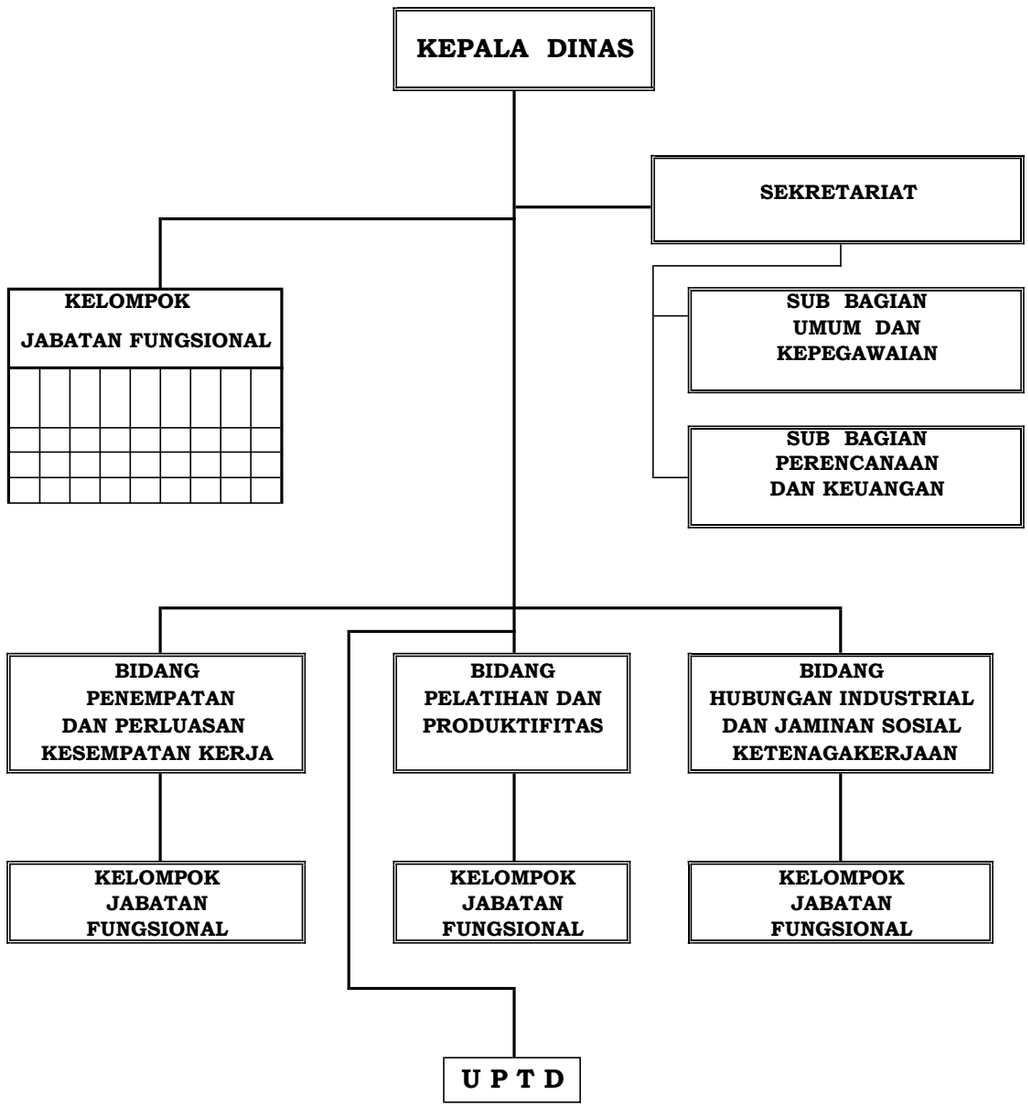

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TERNATE

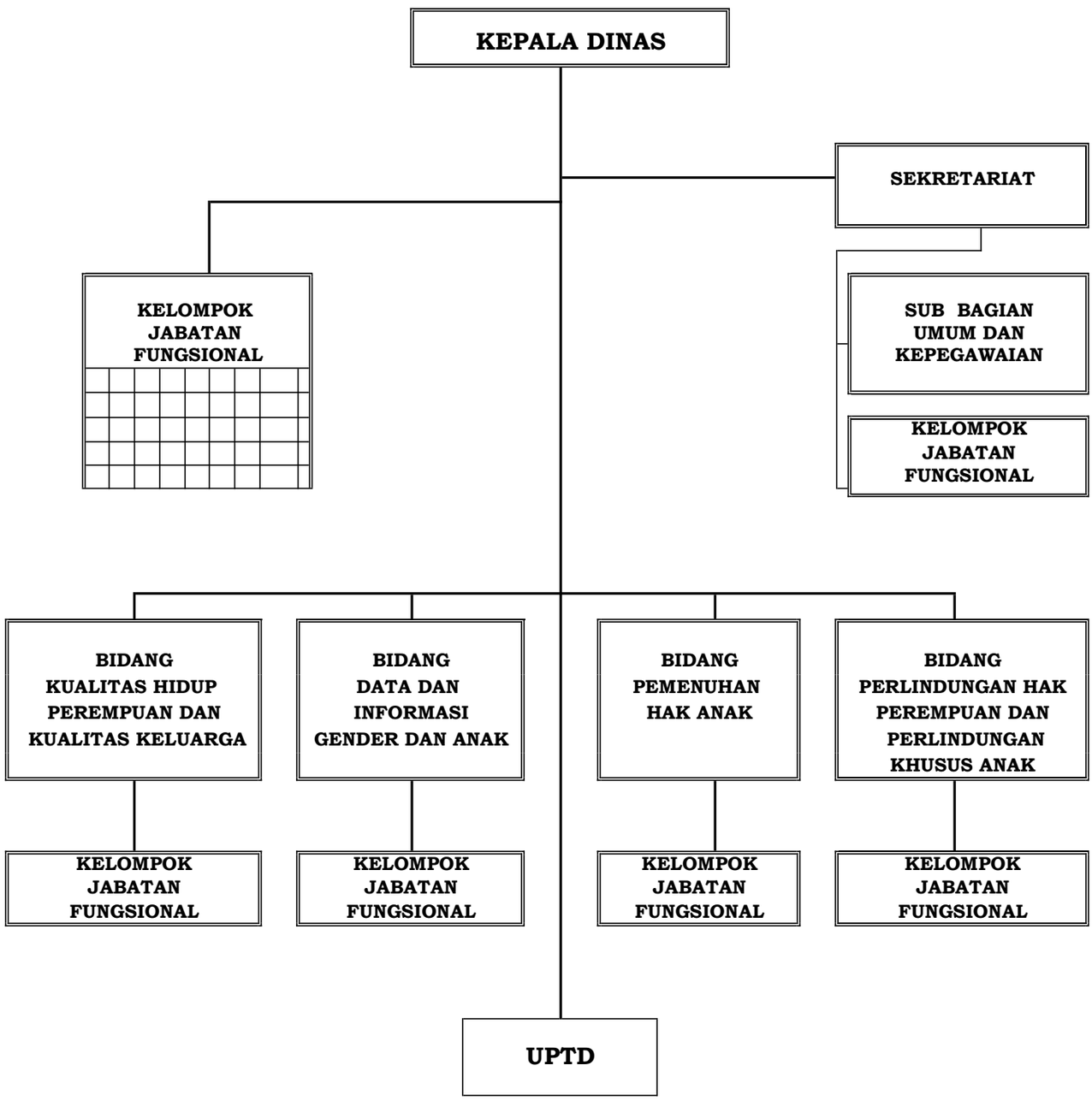

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TERNATE

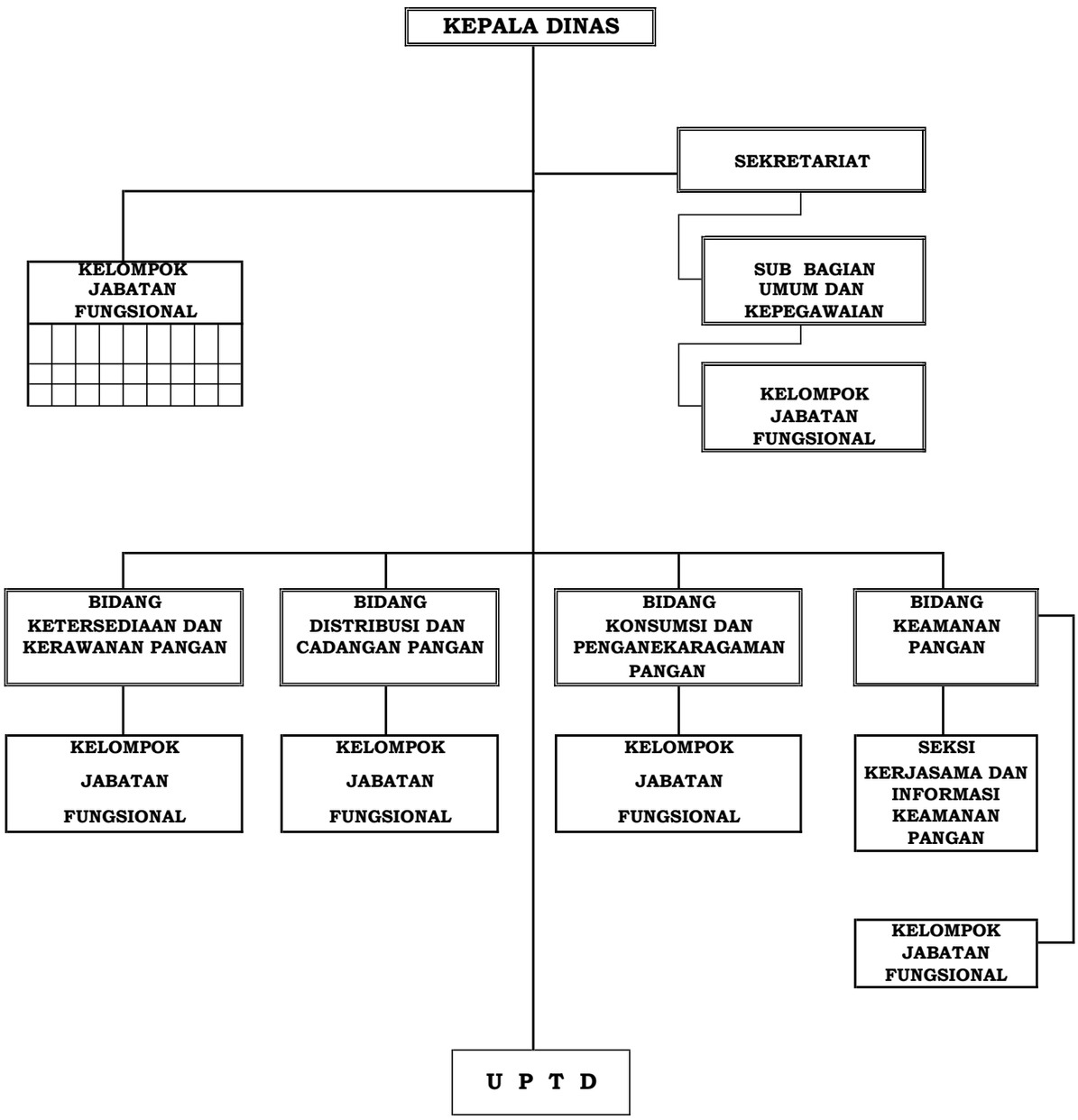

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE

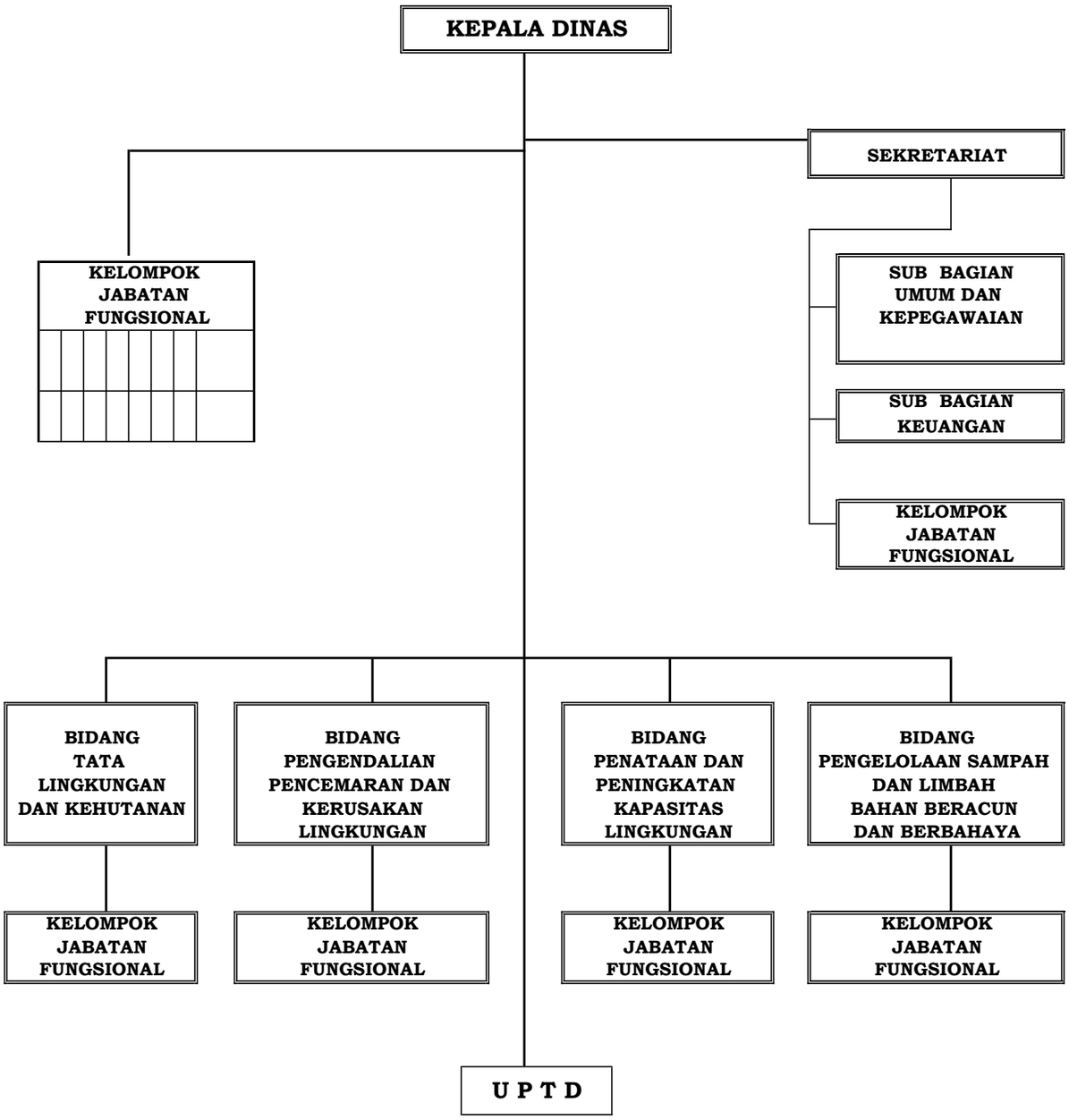

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TERNATE

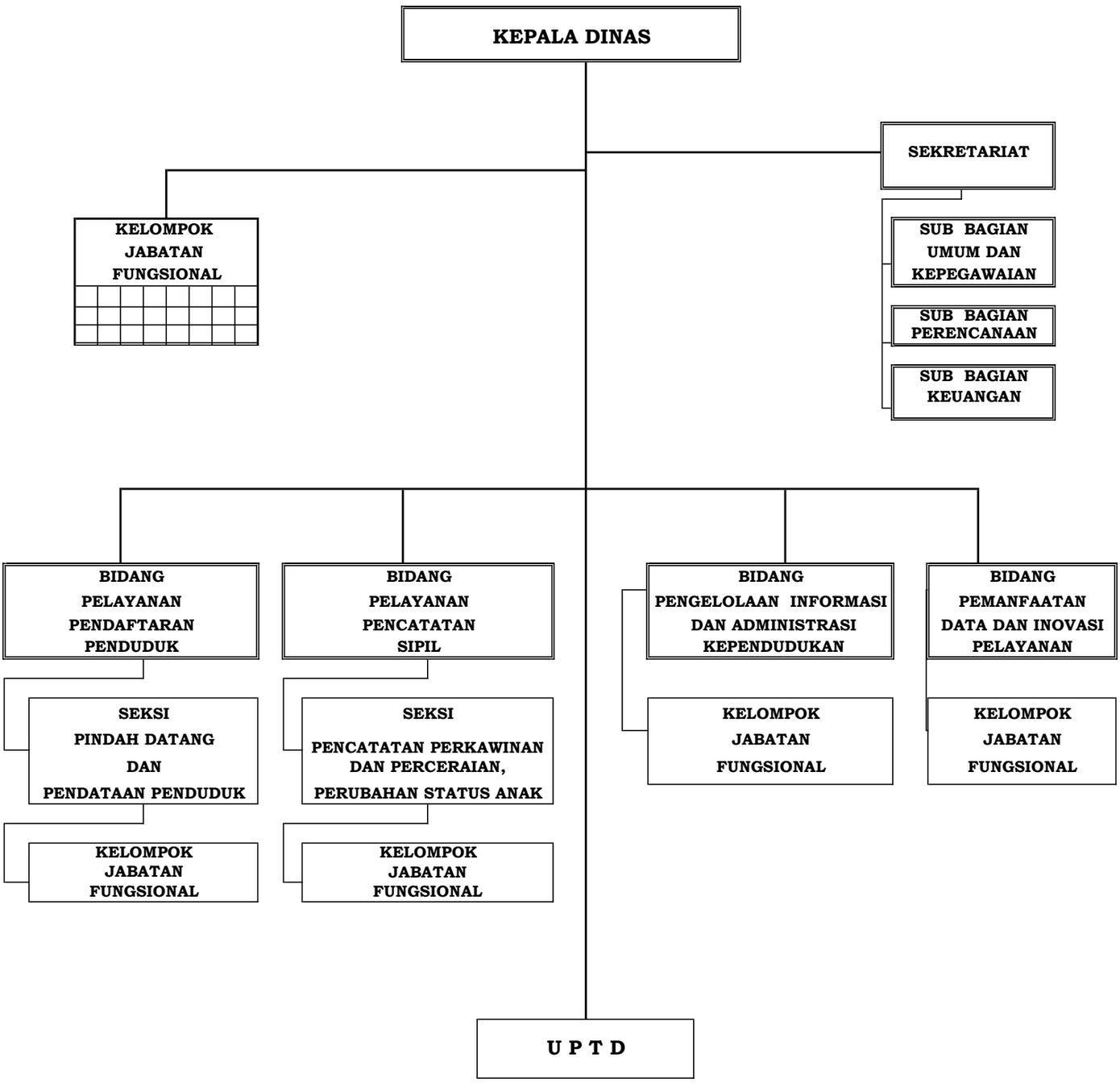

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TERNATE

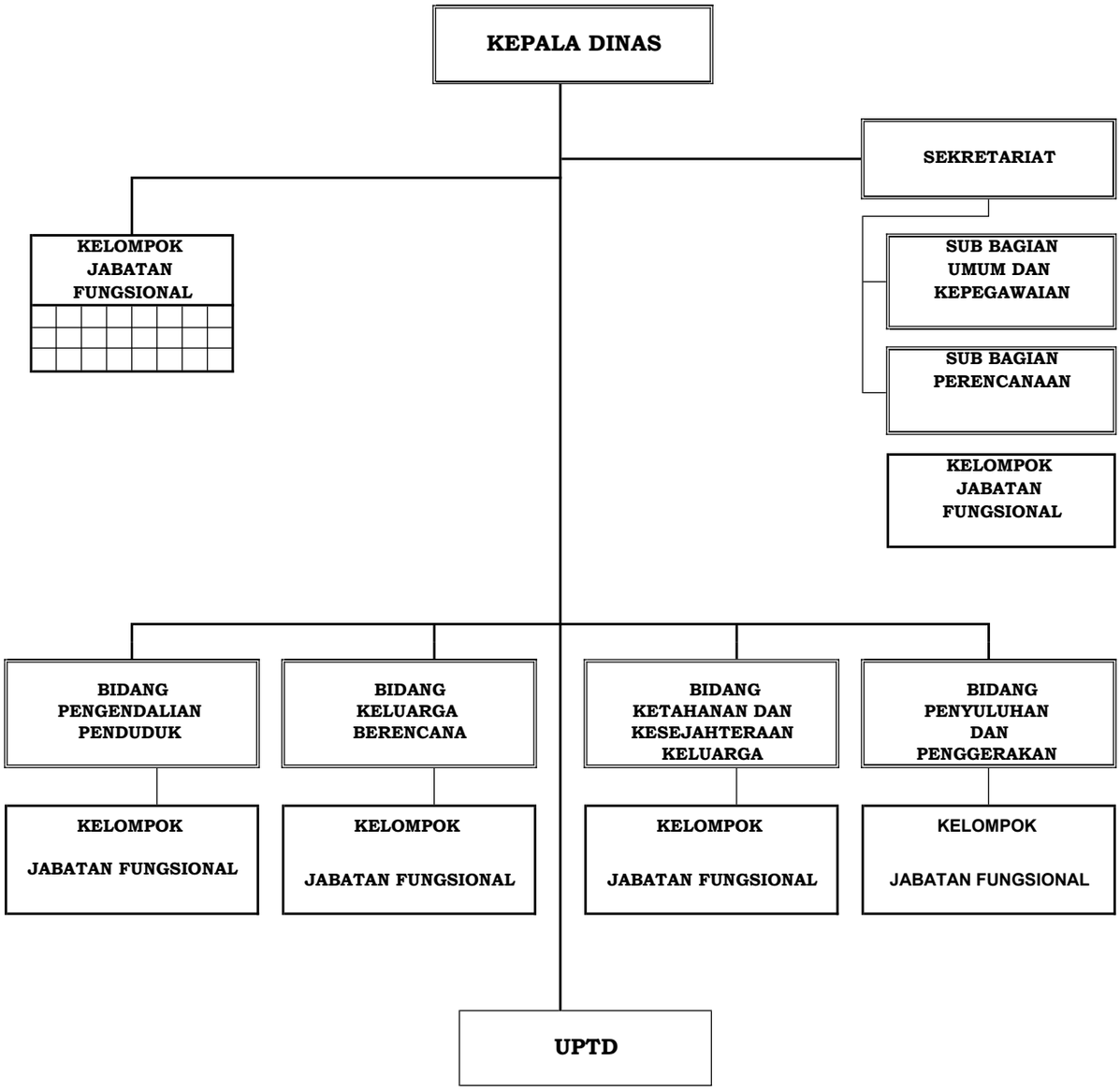

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TERNATE

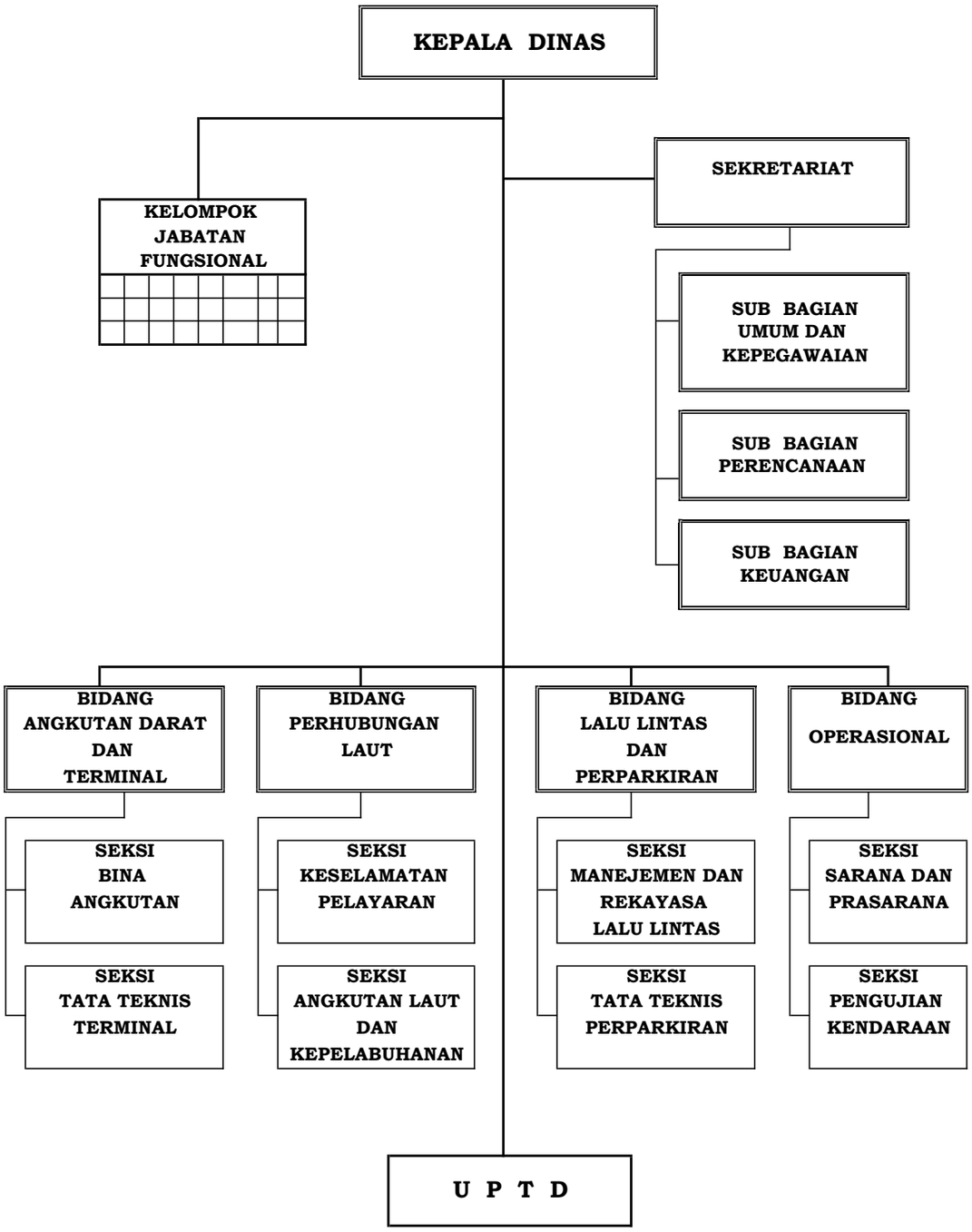

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA TERNATE

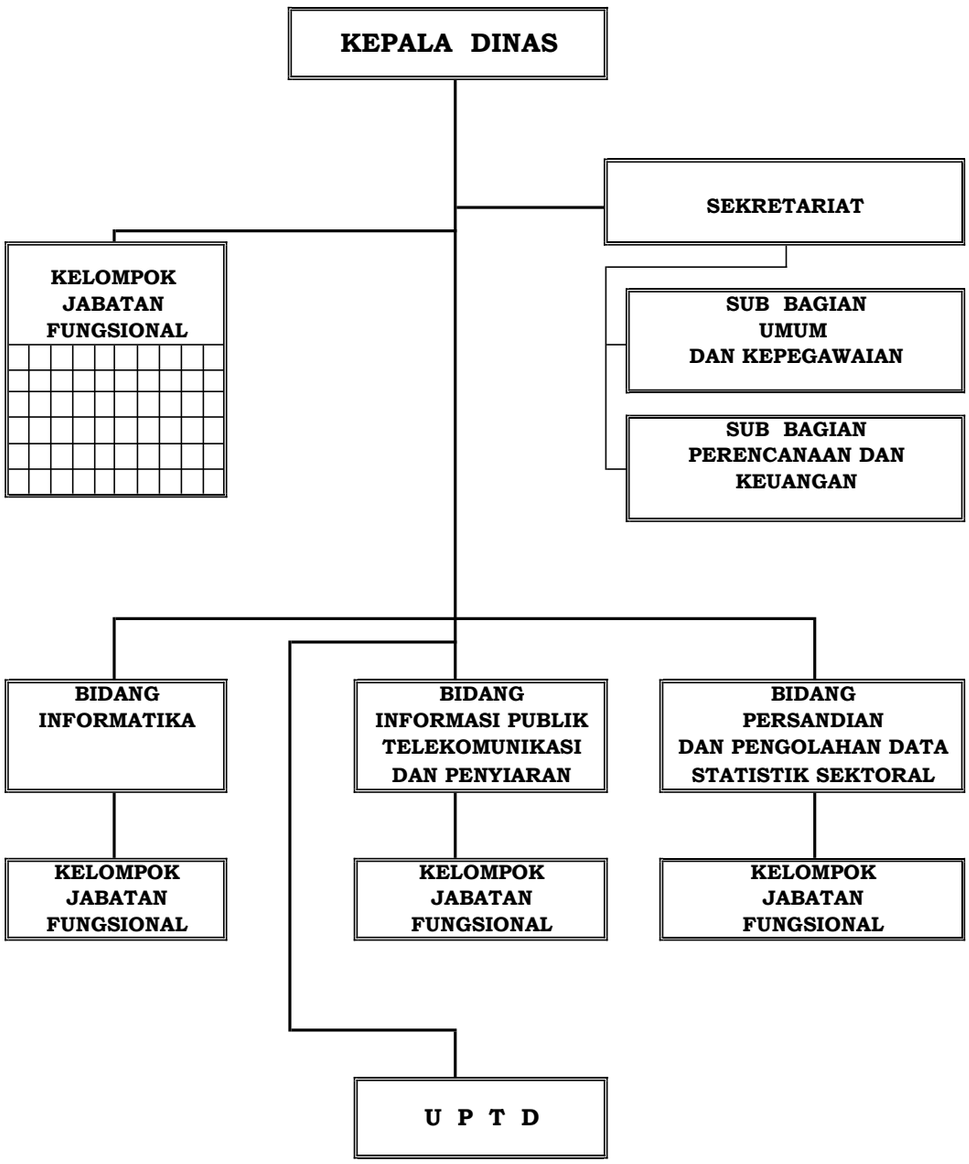

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XV PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TERNATE

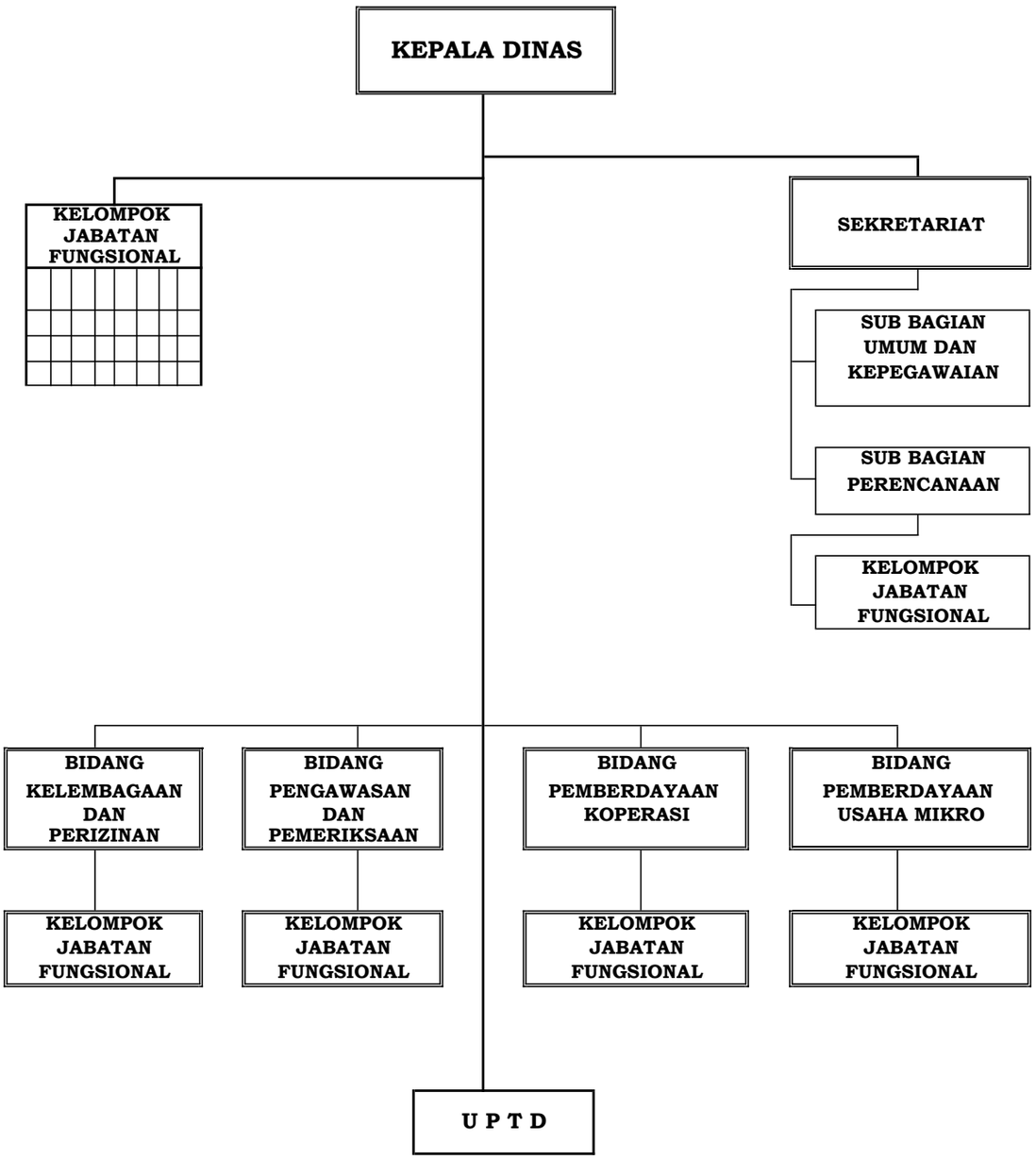

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35 .A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

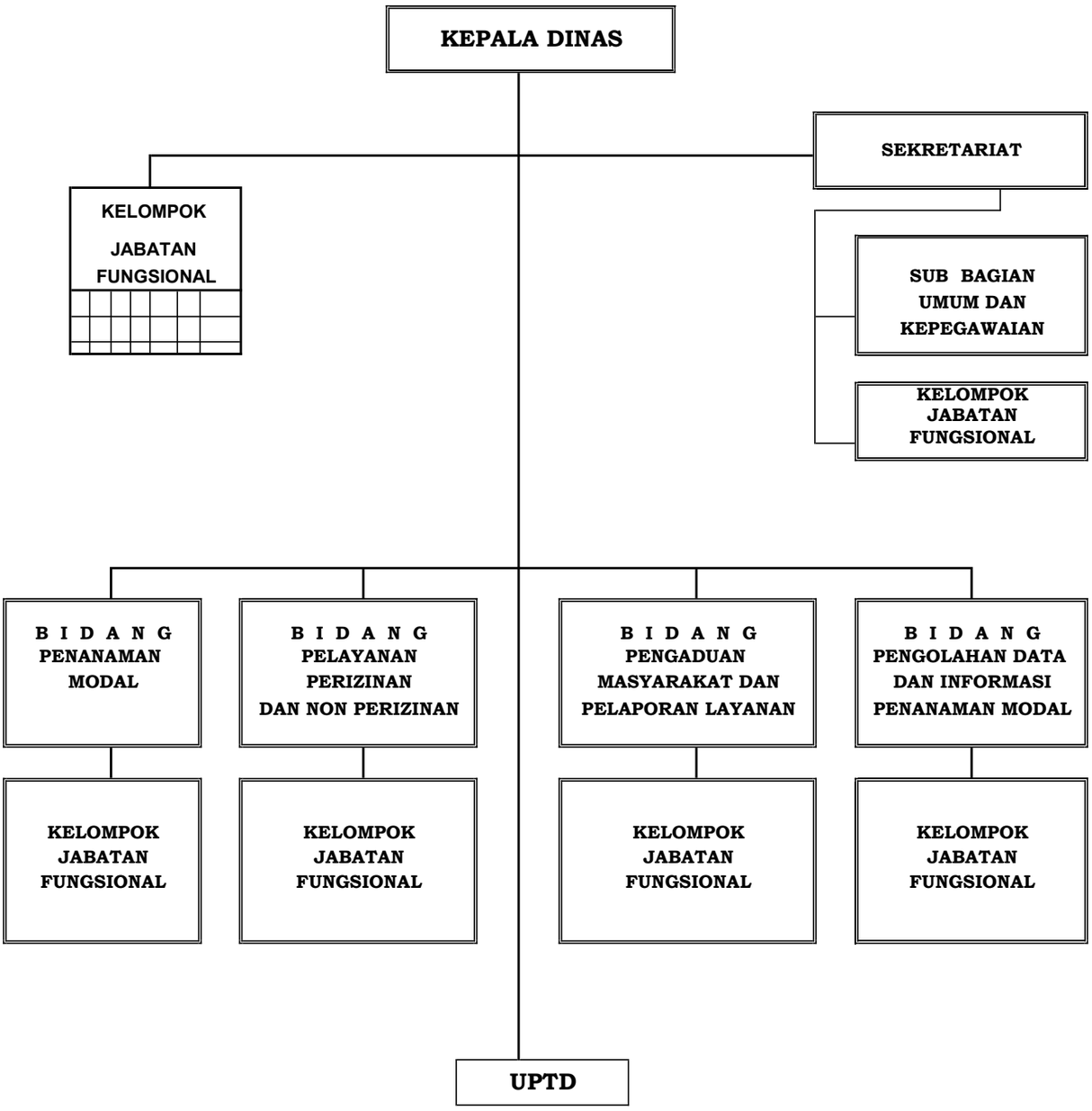

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA TERNATE

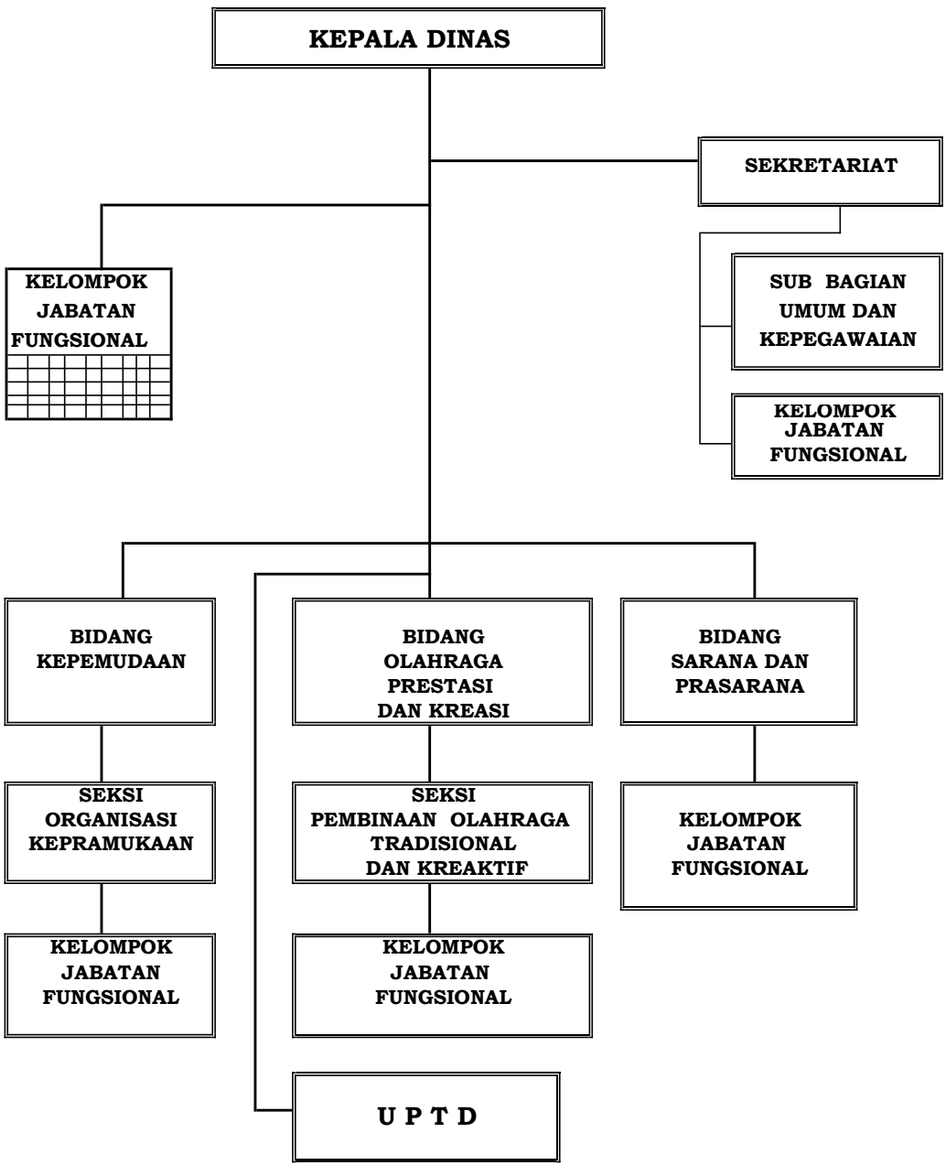

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA TERNATE

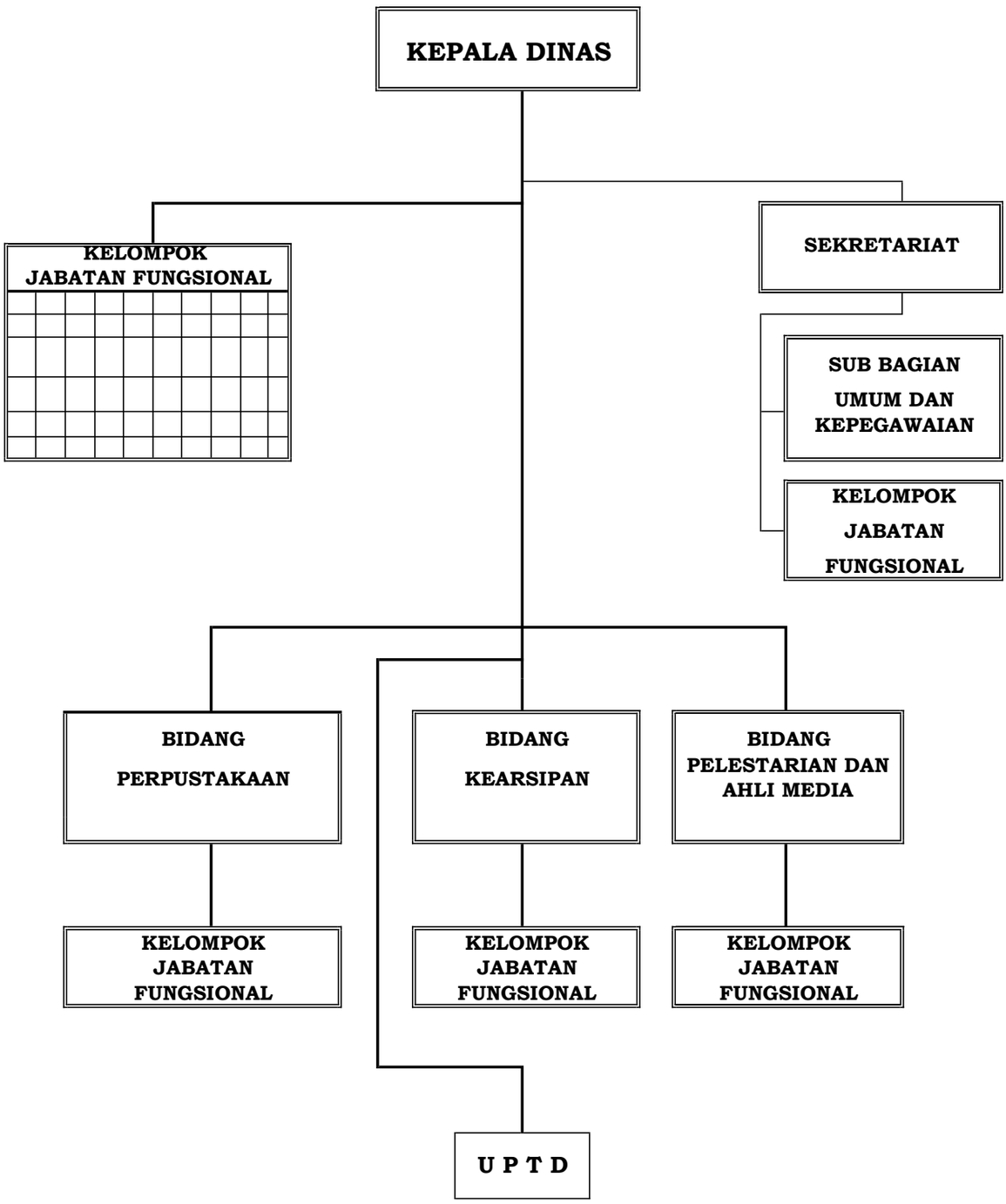

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TERNATE

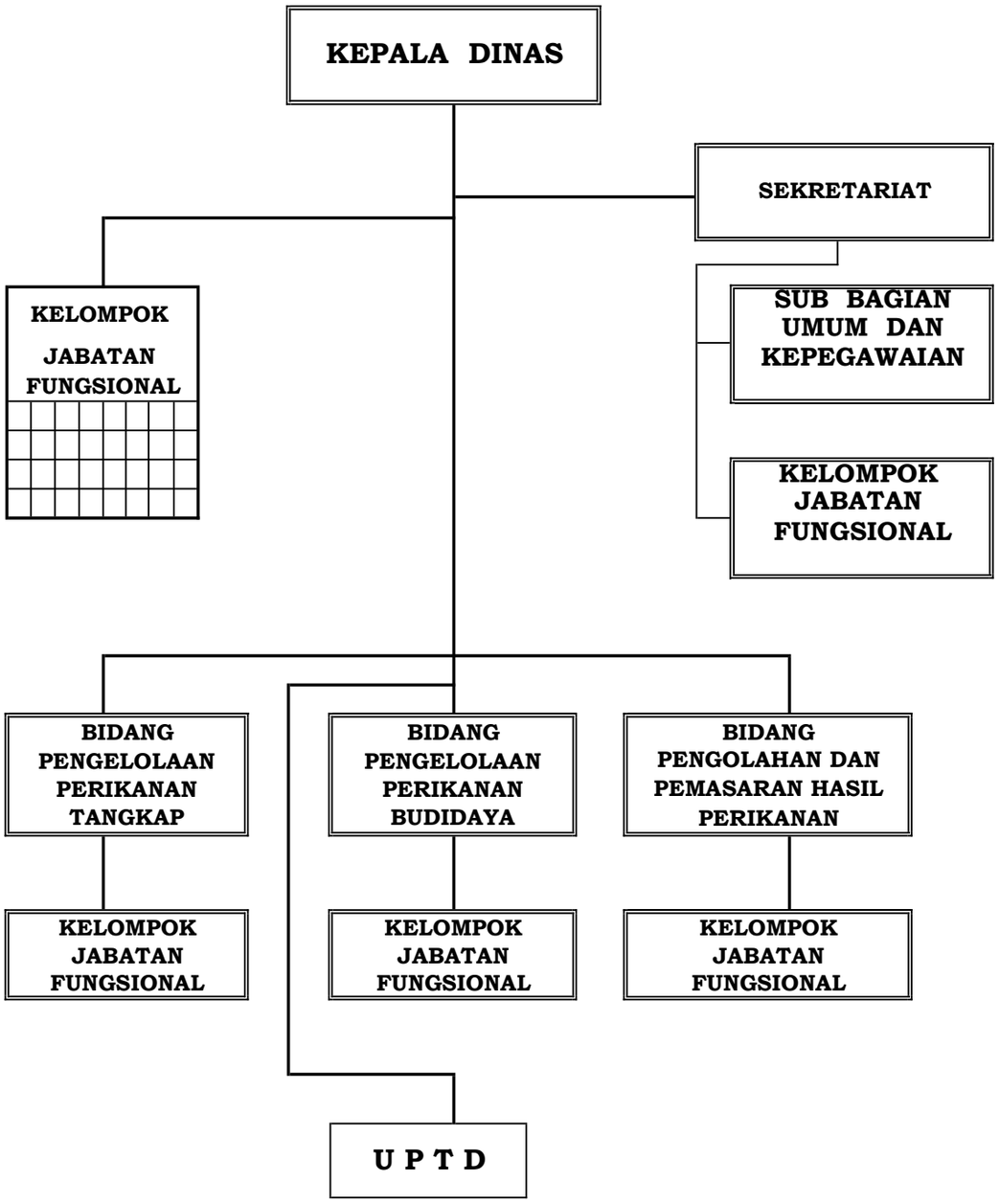

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XX PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KOTA TERNATE

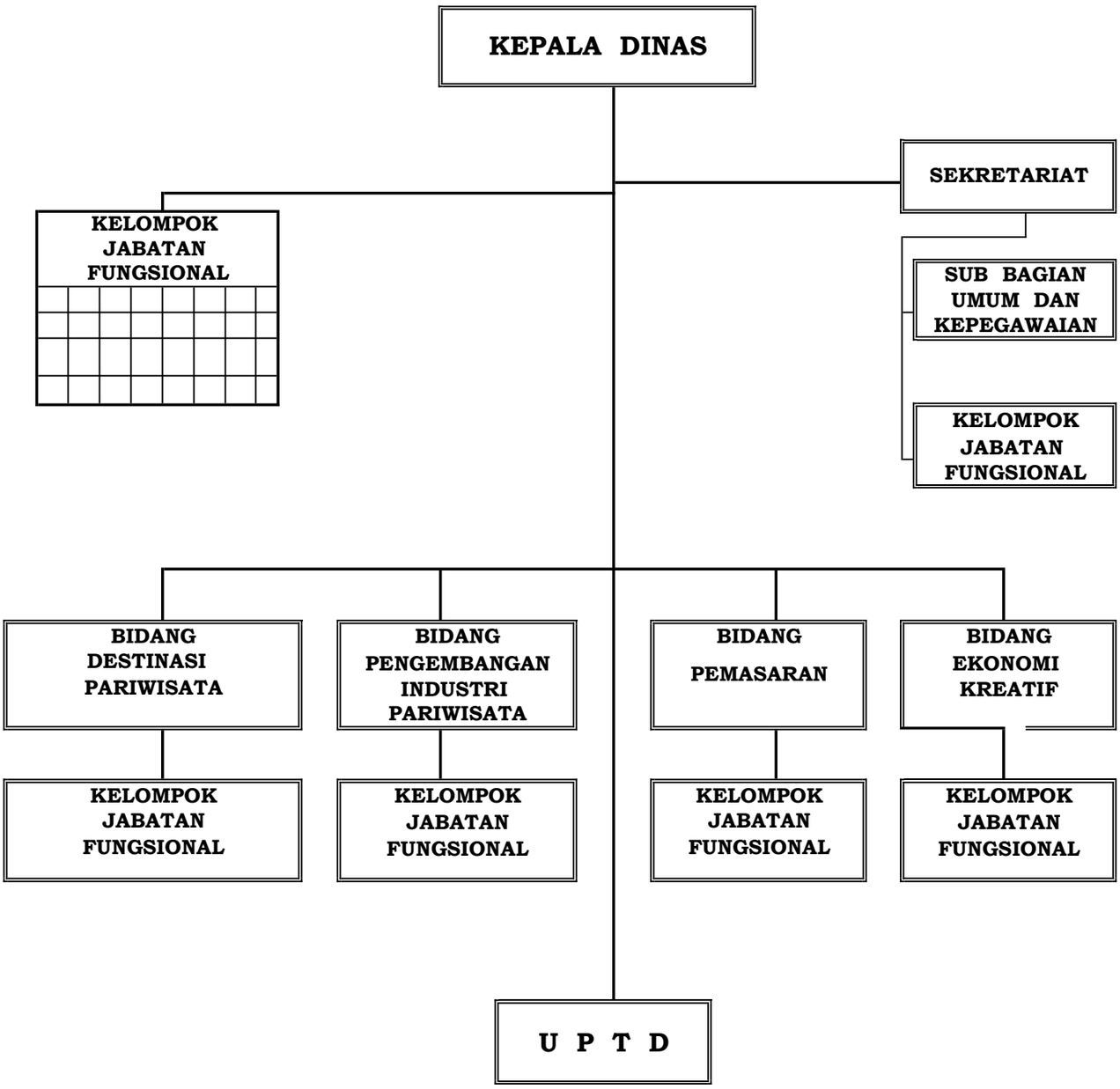

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE

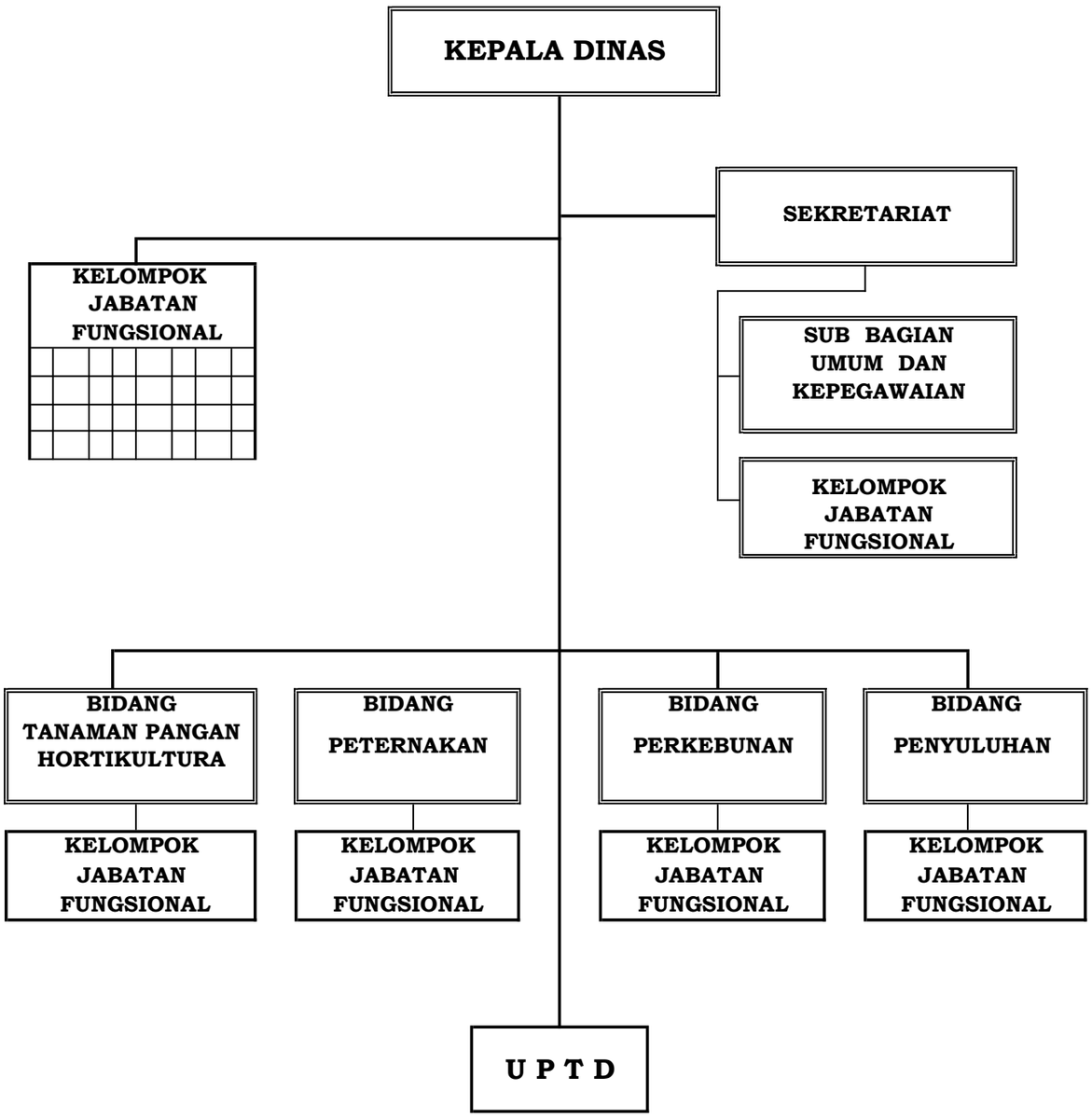

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE

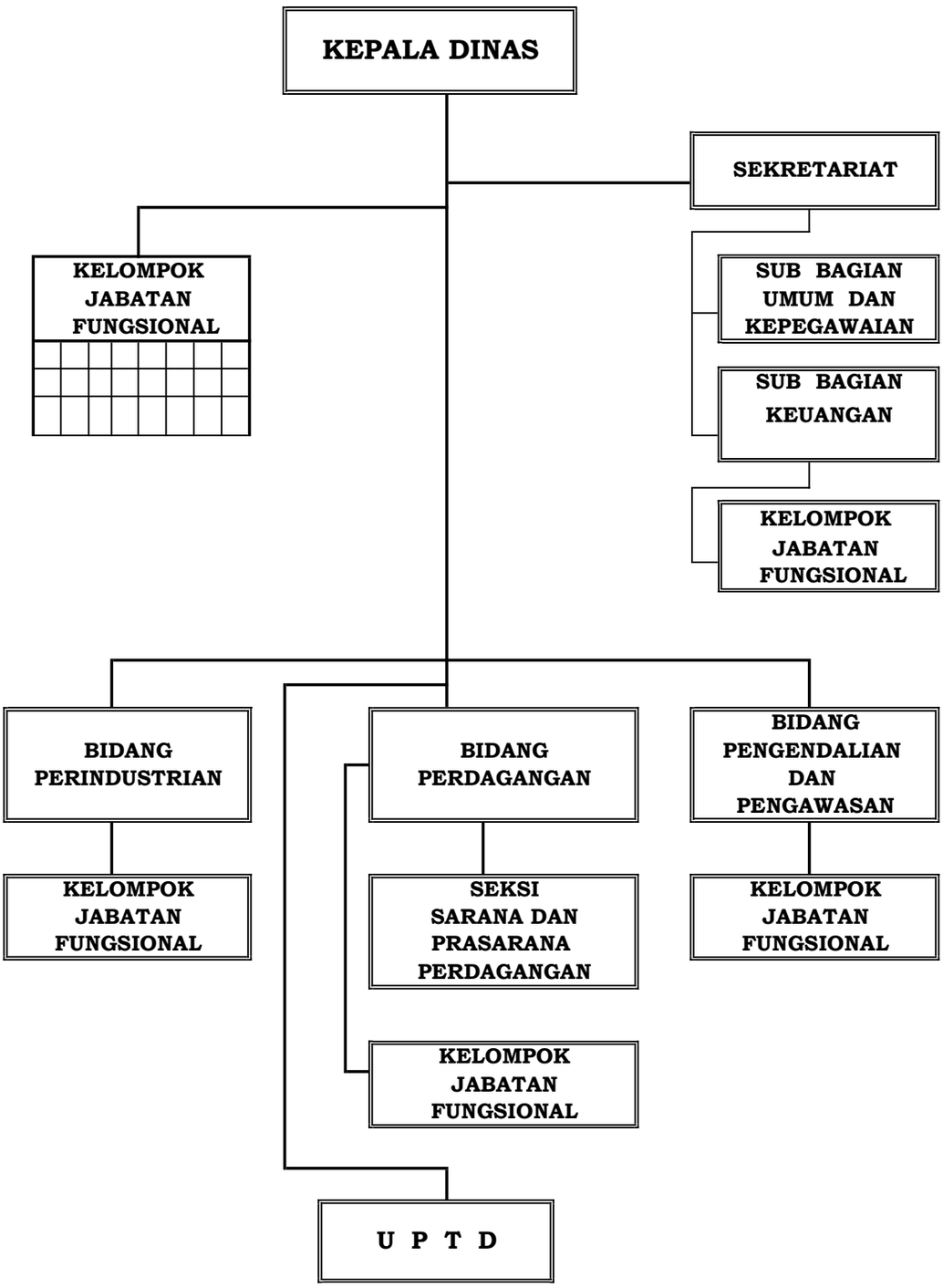

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 35.A TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN KOTA TERNATE

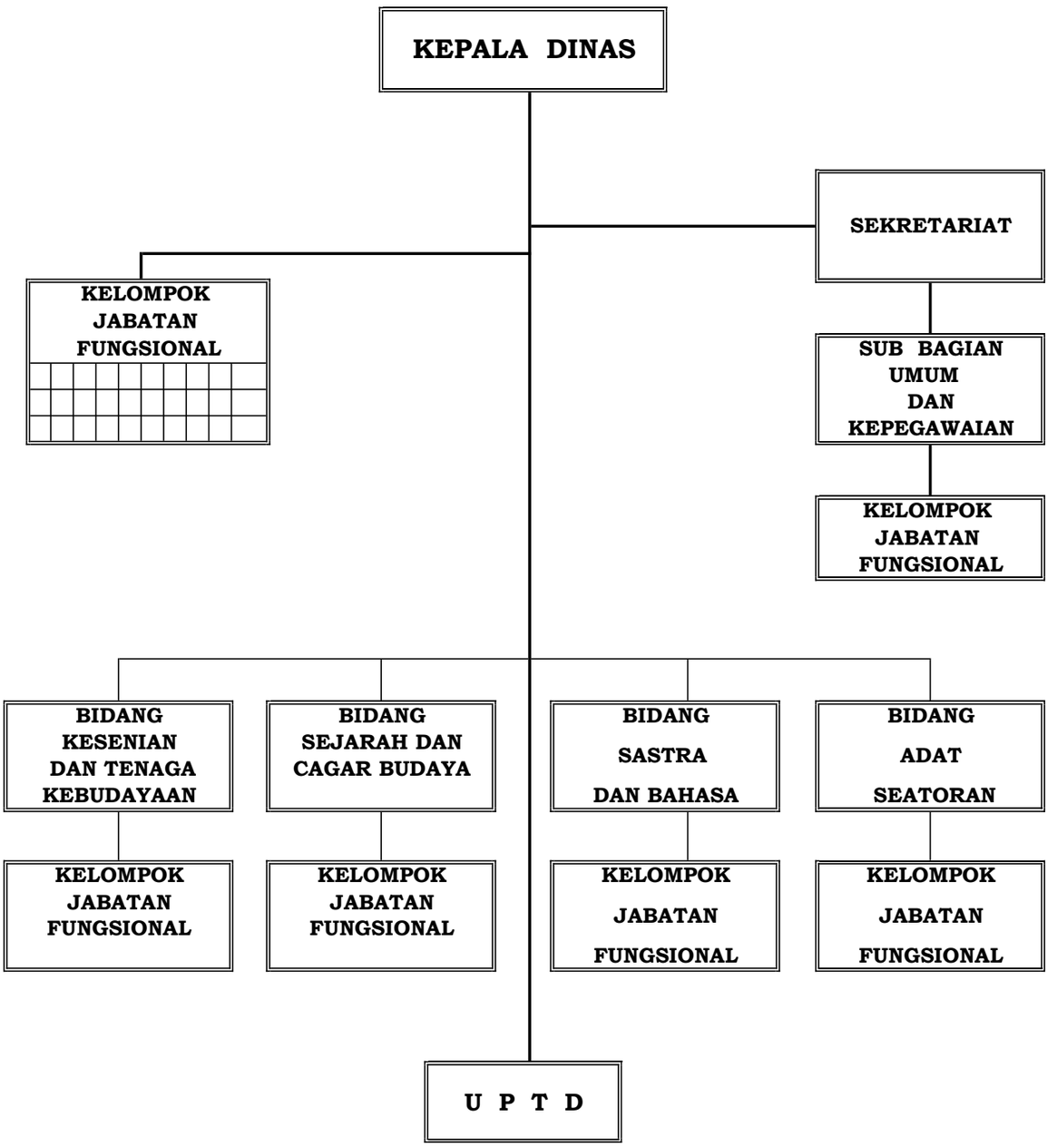

WALIKOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN